

Nomor : B/1379/022023
Lampiran : 1 berkas

28 Februari 2023

Yth.
Pengurus
Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan
di
Tempat

Perihal : Tindak Lanjut Permohonan Pengesahan Peraturan Dana Pensiun
dari Dana Pensiun Pemberi Kerja

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Hasil Diskusi atas Undangan Pertemuan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat Direktur Perizinan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital Nomor: S-252/NB.021/2023 pada tanggal 21 Februari 2023, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usulan Kenaikan Manfaat Lain Tunjangan Hari Raya bagi Pensiunan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dari Rp1.000.000,- ke Rp1.450.000,-, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan bahwa hal tersebut tetap mengikuti prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa atas proses pengesahan Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja, Otoritas Jasa Keuangan tetap meminta persyaratan persetujuan yang setara atau merepresentasikan RUPS dari BPJS Ketenagakerjaan.
3. Bahwa Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan agar dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang terbit pada tanggal 13 Januari 2023.
4. Hal-hal lain yang dalam ketentuannya belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun ataupun Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Otoritas Jasa Keuangan menegaskan untuk dilakukan penyesuaian kembali atas *draft* Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan tentang Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
5. Atas hal-hal tersebut, Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dapat segera menindaklanjuti arahan Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan proses perhitungan valuasi aktuarial periode data bulan Januari 2023 bagi karyawan yang diangkat menjadi Direksi BPJS Ketenagakerjaan mulai dari Tahun 2021, dengan rincian skema:

a. Perhitungan penyesuaian manfaat...

- a. Perhitungan penyesuaian manfaat pensiun karyawan menjadi Direksi dengan skema manfaat Pensiun Dipercepat, yang berlaku bagi karyawan yang menjadi Direksi sejak tahun 2021 dengan penambahan masa kerja 5 tahun.
 - b. Perhitungan penyesuaian manfaat pensiun karyawan yang menjadi Direksi dengan skema penambahan masa kerja 5 tahun bagi karyawan yang diangkat menjadi Direksi sejak tahun 2021 dan manfaat Pensiun sesuai UU P2SK diantaranya Pasal 158 ayat (2), yaitu Peserta yang berhenti bekerja paling cepat 5 (lima) tahun sebelum Usia Pensiun Normal berhak atas Manfaat Usia Pensiun Dipercepat.
 - c. Perhitungan penyesuaian manfaat pensiun karyawan yang menjadi Direksi dengan skema tanpa Penambahan masa kerja 5 tahun dan manfaat Pensiun sesuai UU P2SK diantaranya Pasal 158 ayat (2), yaitu Peserta yang berhenti bekerja paling cepat 5 (lima) tahun sebelum Usia Pensiun Normal berhak atas Manfaat Usia Pensiun Dipercepat.
6. Adapun atas biaya yang timbul dari proses perhitungan valuasi aktuarial periode data bulan Januari 2023 bagi karyawan yang diangkat menjadi Direksi BPJS Ketenagakerjaan mulai dari Tahun 2021, menjadi beban Deputi Direktur Bidang Human Capital BPJS Ketenagakerjaan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

#


 BPJS Ketenagakerjaan	FORMULIR	NOTULENSI
	No Dokumen: No Revisi :	
	Halaman1dari 4	

Agenda : Rapat Undangan Pertemuan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan – Otoritas Jasa Keuangan
Tanggal : 21 Februari 2023
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Virtual Meeting melalui Zoom sesuai Surat Undangan OJK Nomor: S-252/NB.021/2023
Peserta :
1. Deputi Direktur Bidang Human Capital
2. Direktur Utama Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan
3. Otoritas Jasa Keuangan


Pembukaan : Rapat dibuka oleh Direktur Perizinan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital -- Bapak Nurhasan

No	Tema /Masalah /Issue	Tindakan	PIC
1.	Latar Belakang Perubahan Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan	<p>Perubahan Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kenaikan Manfaat Lain berupa Penambahan Tunjangan Hari Raya Keagamaan dari Rp1.000.000,- ke Rp1.450.000,-. Perubahan Rumus Manfaat Pensiun bagi Karyawan yang menjadi Direksi. <p>Kenaikan Manfaat Lain, prosesnya lebih lancar, namun membutuhkan proses administrasi yang Panjang sesuai peraturan Perundang-Undangan, yaitu adanya laporan aktuaris, persetujuan pendiri dll.</p> <p>Ketentuan dari Undang-Undang Dana Pensiun, bahwa Dana Pensiun bukan tempat memberikan penghargaan terkait Jabatan, namun penghargaan berkesinambungan untuk masa tua.</p> <p>OJK menyatakan belum pernah ada PDP yang memberikan penghargaan dengan kasus tertentu jika menjadi Direksi, manfaat pensiunnya langsung ditentukan rumusnya.</p>	OJK – HCP - DAPEN

 BPJS Ketenagakerjaan	FORMULIR No Dokumen: No Revisi :	NOTULENSI
Halaman 1 dari 4	Tanggal Dikeluarkan: 06 Januari 2017	
2.	<p>Pemaparan Materi Perubahan Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan</p>	<p>Timeline</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BPJamsostek - Tanggal 30 Desember 2022 melalui Surat B/11017/122022 Permohonan Pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja 2. BPJamsostek Tanggal 4 Januari 2023 melalui Surat B/76/012023 Persyaratan Pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja 3. OJK – Tanggal 26 Januari 2023 melalui Surat S-327/NB.111/2023 Tanggapan Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan. 4. BPJamsostek – Tanggal 10 Februari 2023 melalui Surat B/861/022023 Permohonan Kediaan Waktu Diskusi atas Tanggapan Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan 5. OJK – Tanggal 16 Februari 2023 melalui Surat S-252/NB.021/2023 Undangan Pertemuan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan. <p>Isu/Kendala: Manfaat Lain Perubahan Manfaat Lain Simulasi Aktuaria per 30 September 2022 dengan kenaikan dari Rp1.000.000,- ke Rp1.450.000,-</p> <p>Bahwa masih menyisakan surplus sebesar Rp2.093.439.844,-</p> <p>a. OJK – Mengapa Pendiri memilih angka Rp1.450.000,- ?</p>

 BPJS Ketenagakerjaan	FORMULIR No Dokumen: No Revisi :	NOTULENSI
Halaman 1 dari 4	Tanggal Dikeluarkan: 06 Januari 2017	

		<p>Jawaban:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manfaat Lain belum pernah ada kenaikan sejak tahun 2014. • Menghitung inflasi dari tahun 2014 – 2023. • Pesan Direktur Utama untuk memberikan ruang pada surplus manfaat lain • Hasil Perhitungan Aktuaria dengan hal- <p>b. OJK – Untuk Penambahan manfaat dana sebesar Rp450.000,- berapa kewajiban dan strategi yang perlu disiapkan oleh DPK?</p> <p>Jawaban:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta Pensiunan sebesar 1.981 periode 31 Desember 2022. • Kewajiban Penambahan sekitar Rp2,8 M per Tahun • Strategi Investasi saat ini masih bisa mengcover kenaikan manfaat tambahan. Aset Program Dana Manfaat Lain (Rp40,9 M) dengan Bunga Aktuaria 8,50% menghasilkan Return Investasi terakhir 7,86%. Optimis bisa menutup kenaikan manfaat tambahan lain <p>Manfaat Pensiun Peserta yang Diangkat menjadi Direksi Latar belakang BPJS Ketenagakerjaan memiliki Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Peraturan Manajemen Kepegawaian Pasal 96 ayat (7), bagi karyawan yang diangkat menjadi Direksi BPJS Ketenagakerjaan diberlakukan: a. diberhentikan sebagai karyawan</p>	
--	--	---	--

 BPJS Ketenagakerjaan	FORMULIR No Dokumen: No Revisi :	NOTULENSI
Halaman 1 dari 4	Tanggal Dikeluarkan: 06 Januari 2017	
		<p>b. Diberikan penghargaan berupa Penambahan Masa Kerja selama 5 (lima) tahun</p> <p>c. Diberikan grade dan golongan tertinggi sesuai peraturan yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan</p> <p>d. Diberikan hak pension dengan kategori tertinggi berupa manfaa pension tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>Atas hal tersebut adanya usulan penyesuaian perubahan Peraturan Dana Pensiun untuk mengukur manfaat pensiun karyawan menjadi Direksi dengan menambahkan masa kerja 5 tahun.</p> <p>OJK</p> <p>a. informasi Keputusan Direksi tentang Manajemen Kepegawaian disahkan saat tahun 2021, dimana sudah memasuki periode era Direksi saat ini.</p> <p>b. Mengapa penghargaan 5 tahun masa kerja diberikan lewat Dana Pensiun Pemberi Kerja?</p> <ul style="list-style-type: none"> Begitu karyawan yang diangkat menjadi Direksi (Penugasan Presiden menjadi Direksi), Peraturan Manajemen Kepegawaian dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga selama masa bekerja menjadi Direksi, masa kerja 5 tahun tersebut hilang. <p>c. Penghargaan kepada Direksi seharusnya bisa digunakan alternatif lain tidak melalui Dana Pensiun yang memiliki Batasan-batasan tertentu seperti batasan usia, manfaat pensiun, dll.</p> <p>d. Pengajuan perubahan dari BPJS Ketenagakerjaan sesuatu skema yang tidak lazim didalam Pengelolaan Dana Pensiun, terlepas dari tujuannya memberikan penghargaan untuk karyawan yang</p>

	FORMULIR	NOTULENSI
Halaman 1 dari 4	No Dokumen: No Revisi : Tanggal Dikeluarkan: 06 Januari 2017	


		<p>dipercaya menjadi Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Perlakuan kepesertaan Dana Pensiun sama.</p> <p>e. Pertimbangan jika manfaat pensiun diberikan sesuai ajuan, maka hal tersebut tidak sesuai Undang-Undang Dana Pensiun, bahkan manfaat pensiun diberikan sebelum mencapai usia pensiun dipercepat (10 tahun sebelum usia pensiun normal) bahkan merujuk di UU P2SK sangat jauh dari usia pensiun dipercepat (5 tahun sebelum usia pensiun normal).</p> <p>f. OJK berpendapat konflik atas keputusan direksi diambil untuk memberikan manfaat berbeda kepada karyawan yang diangkat menjadi Direksi.</p> <p>g. Simulasi Manfaat Pensiun ditambah Masa Kerja Penghargaan 5 (lima) tahun pada Usulan Perubahan Peraturan Dana Pensiun.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manfaat Pensiun diberikan secara langsung kepada Karyawan tidak memandang umur saat dilakukan PHK/ Pensiun menjadi Direksi. Rumusan manfaat pasti tersebut menghilangkan Nilai Sekarang (Faktor Pengurang). <p>h. Menjadi <i>Concern</i> yang berbeda karena BPJS Ketenagakerjaan dan DPPK BPJS Ketenagakerjaan adalah dua badan yang berbeda dan DPPK sendiri mempunyai aturan yang tersendiri.</p> <p>i. Apakah Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan mengetahui isu Keputusan Direksi tersebut ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dewas telah disampaikan/ dipaparkan atas isu ini, namun Dewas sendiri menanyakan relevansi untuk memutuskan perubahan Peraturan Dana Pensiun, 	
--	--	--	--

 BPJS Ketenagakerjaan	FORMULIR No Dokumen: No Revisi :	NOTULENSI
Halaman 1 dari 4	Tanggal Dikeluarkan: 06 Januari 2017	
		<p>karena apabila setingkat RUPS atau pemilik, BPJS Ketenagakerjaan tidak ada mekanisme tersebut. Namun untuk pengesahan alokasi besaran RKAT/ Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan oleh Deras.</p> <p>j. Kelembagaan yang mirip dengan BPJS Ketenagakerjaan seperti Bank Indonesia dan OJK, jika karyawan yang menjadi Direksi/ Dewan Gubernur/ Komisioner, tidak ada yang melanjutkan kepesertaan Dana Pensiunnya. Tidak ada perlakuan diberikan baik dari Lembaga-lembaga yang ada maupun BUMN.</p> <p>k. OJK mendapat informasi bahwa sebetulnya yang diajukan BPJS Ketenagakerjaan perhitungan masa kerja tidak 32 tahun apabila belum sampai, namun actual + 5 (lima) tahun.</p> <p>l. Di tahun 2015, awal BPJS Ketenagakerjaan atas deklarasi persetujuan yang setara RUPS dilakukan Rapat Gabungan, sehingga atas hasil Rapat Gabungan tersebut yang menjadi syarat persetujuan.</p> <p>m. OJK tetap meminta persyaratan persetujuan yang setara/ merepresentasikan RUPS, namun OJK tidak menyatakan siapa yang berhak, mungkin bisa melihat kajian hukum sendiri siapa yang berhak atau bisa merepresentasikan RUPS itu sendiri.</p> <p>Kesimpulan:</p> <p>a. OJK tetap meminta PDP BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) bagi</p>

	FORMULIR	NOTULENSI
	No Dokumen: No Revisi :	
Halaman 1 dari 4	Tanggal Dikeluarkan: 06 Januari 2017	

		<p>seluruh peserta karena usulan yang ada berpotensi melanggar UU yang ada.</p> <p>b. Hal-hal yang belum sesuai dengan UU Dana Pensiun ataupun UU P2SK akan disampaikan BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>c. Tanggapan yang harus disampaikan ke OJK sesuai surat adalah 20 (dua puluh) hari kerja setelah surat diterima. BPJS Ketenagakerjaan memberikan sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 dengan memberikan surat resmi ke OJK.</p> <p>d. Setelah adanya persyaratan persetujuan yang setara/ merepresentasikan RUPS, OJK tidak langsung approval atau tidak menyatakan langsung menyetujui usulan perubahan PDP. OJK akan melakukan review Kembali atas usulan yang baru.</p>	
--	--	--	--

18

		<p align="center">FORMULIR</p> <p>No Dokumen: No Revisi :</p>	<p align="center">NOTULENSI</p>
<p>Halaman 1 dari 4</p>		<p>Tanggal Dikeluarkan: 06 Januari 2017</p>	
<p align="center">3</p>	<p>Diskusi Depdir HCP, KHK dan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian terhadap PDP terhadap UU P2SK menimbulkan potensi pembayaran kepada manfaat pensiun karyawan yang menjadi Direksi menjadi tidak relevan. Dimana Usia Pensiun jatuh tempo karyawan yang PHK menjadi Direksi adalah Februari 2021, sedangkan UU P2SK berlaku bulan Januari 2023. 2. Akan dilakukan Valuasi Aktuaria atas dampak penyesuaian usia pensiun dipercepat pada UU P2SK periode data valuasi Januari 2023. 3. Peraturan Direksi atas penyesuaian PDP dengan UU P2SK akan menimbulkan nomor baru dan nomor pembatalan atas nomor perdir yang lama. 4. Akan dilakukan perhitungan skema valuasi aktuaria manfaat pensiun karyawan yang diangkat menjadi Direksi: <ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan penyesuaian manfaat pensiun karyawan menjadi Direksi dengan skema manfaat Pensiun Dipercepat, yang berlaku bagi karyawan yang menjadi Direksi sejak tahun 2021 dengan penambahan masa kerja 5 tahun. b. Dilakukan penyesuaian manfaat pensiun karyawan yang menjadi Direksi dengan skema manfaat Pensiun sesuai UU P2SK dengan Penambahan masa kerja 5 tahun bagi karyawan yang diangkat menjadi Direksi sejak tahun 2021. c. Dilakukan penyesuaian manfaat pensiun karyawan yang menjadi Direksi dengan skema manfaat Pensiun sesuai UU P2SK tanpa Penambahan masa kerja 5 tahun. 	<p align="center">HCP – KHK - DAPEN</p>

9

	FORMULIR	NOTULENSI
	No Dokumen: No Revisi :	
Halaman 1 dari 4	Tanggal Dikeluarkan: 06 Januari 2017	

4	Tindak Lanjut	<p>HCP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akan melakukan proses penyampaian surat permohonan perpanjangan pemenuhan perubahan Peraturan Dana Pensiun paling lambat tanggal 22 Februari 2023 ditandatangani Direktur Umum dan SDM ke OJK. Timeline pemenuhan dokumen diajukan sampai dengan 31 Maret 2023. 2. Akan memproses permintaan Persetujuan ke Dewan Pengawas atas persyaratan yang merepresentasikan RUPS. <p>Dapen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akan melakukan proses perhitungan ulang valuasi aktuarial dengan 3 skema. 2. Akan melengkapi dan memproses administrasi/ dokumen yang dibutuhkan atas tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan. 3. Menyampaikan simulasi perhitungan ulang valuasi aktuarial ke Pendiri sebelum tanggal 20 Maret 2023. <p>KHK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akan melakukan penyesuaian substansi Draft Peraturan Direksi tentang Peraturan Dana Pensiun dengan beberapa alternatif pilihan skema yang ada. 	
---	---------------	--	--

Jakarta, 22 Februari 2023

Mengetahui/ Menyetujui,
BPJS Ketenagakerjaan



Deni Syamsu Rakhmanto
Asisten Deputi Bidang Remunerasi
dan Administrasi

Yang Membuat,
BPJS Ketenagakerjaan




Winda Mardatillah
Penata Utama Imbal Jasa

	<p align="center">FORMULIR</p> <p>No Dokumen: No Revisi :</p>	<p align="center">NOTULENSI</p>
<p>Halaman 1 dari 4</p>	<p>Tanggal Dikeluarkan: 06 Januari 2017</p>	

Lampiran Daftar Hadir



 BPJS Ketenagakerjaan	FORMULIR	NOTULENSI
	No Dokumen: No Revisi :	
	Halaman1dari 4	



The image shows a Zoom meeting in progress. The main screen displays a presentation slide titled "TIMELINE" from BPJS Ketenagakerjaan. The timeline lists several key events from December 2022 to February 2023, including the submission of draft regulations and the issuance of final regulations. A small video inset on the right shows a group of people in a meeting room. Below the main screen, the Zoom interface shows a grid of participants, including individuals from DNKI and BPJS Ketenagakerjaan. The bottom of the screen displays the Zoom control bar with options like 'Unmute', 'Stop Video', 'Participants', 'Chat', 'Share Screen', 'Record', 'Reactions', 'Apps', 'Whiteboards', and a 'Leave' button.

Nomor : S-252/NB.021/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Pertemuan Dana Pensiun
Karyawan BPJS Ketenagakerjaan

16 Februari 2023

Yth. Direksi BPJS Ketenagakerjaan
Plaza BP Jamsostek lantai 19
Jalan HR. Rasuna Said Kavling 112 Blok B
Kuningan, Jakarta Selatan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B/861/022023 tanggal 10 Februari 2023 hal Permohonan Kesediaan Waktu Diskusi atas tanggapan Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, dengan ini kami harapkan kehadiran Saudara beserta Pengurus dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, pada pertemuan yang akan diselenggarakan dalam bentuk telekonferensi (*video conference*), yang akan diadakan melalui aplikasi Zoom dengan Nomor ID Pertemuan 961-1339-7930 atau dengan klik tautan <https://zoom.us/j/96113397930>, pada:

hari/Tanggal : Selasa, 21 Februari 2023
waktu : Pukul 10.00 – 11.30 WIB
agenda : Perubahan PDP Karyawan BPJS Ketenagakerjaan
Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

Direktur Perizinan IKNB dan Inovasi
Keuangan Digital



Nurhasan

Tembusan:

1. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas IKNB
2. Direktur Pengawasan Dana Pensiun

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

KP: D.05/NB.02110



OJK-160223-115232

Gedung Wisma Mulia 2, Jl. Gatot Subroto Kav.40 Jakarta Selatan
Telepon : 021 29600000 (hunting); Faksimile : 021 29573853 (hunting); situs : www.ojk.go.id